
**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)
DALAM MENINGKATKAN JAMINAN SOSIAL DI PASAR SAMBAS
KOTA MEDAN**

Wenny Hazminovia Siregar¹, Rudi Kristian²

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹wennysiregar30@gmail.com, ²rudimanurung@usu.ac.id

***Abstract:** This study aims to identify and describe the implementation of the Work Accident Insurance Program (JKK). The research method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Data was collected by using interview, observation, and documentation techniques. The results of the study indicate that the implementation of the work accident insurance program (JKK) in improving social security in the Sambas market in Medan City has not been maximized. Because even though BPJS Employment Medan City implements policies based on law, there are still some reasons where HR is still not optimal. Then the facilities and infrastructure are not complete. In socializing the characteristics of shield agents, the main focus is because the main task is to convey messages related to the JKK program to traders, but traders assume that the attitude of shield agents has not been so maximal in serving traders who are members of the JKK program. In addition, the problem of economic, social and political conditions is where the economy is the most emphasized because traders feel that their income is lacking so they do not participate in the JKK program and one of the problems is large-scale social restrictions during the pandemic yesterday.*

***Keywords:** Social Security; BPJS; JKK Program*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dalam meningkatkan jaminan sosial di pasar Sambas Kota Medan belum maksimal. Karena meskipun BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan menjalankan kebijakan berlandaskan hukum tetap saja ada beberapa alasan dimana SDM masih kurang maksimal. Kemudian sarana dan prasarana yang belum lengkap. Dalam sosialisasi karakteristik agen perisai menjadi sorotan utama karena memang tugas utama adalah menyampaikan pesan terkait program JKK pada pedagang, namun pedagang berasumsi sikap agen perisai belum begitu maksimal melayani pedagang yang tergabung dalam program JKK. Ditambah lagi masalah kondisi ekonomi sosial dan politik dimana untuk ekonomi merupakan paling banyak penekanan karena pedagang merasa pendapatan mereka kurang sehingga tidak ikut serta dalam program JKK dan salah satu masalahnya adalah pembatasan sosial skala besar di masa pandemi kemarin.

Kata Kunci: Jaminan Sosial; BPJS; Program JKK

PENDAHULUAN

Kebijakan publik sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan kegiatan publik untuk mencapai tujuannya. Menurut Thomas R Dye (dalam Islamy, 2016:21) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Sejalan dengan Dye, pandangan senada dikemukakan oleh Shafritz dan Russel (dalam Rakhmat, 2018:72) mengatakan bahwa: “Kebijakan publik sebagai apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan respon terhadap suatu isu publik atau isu kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan suatu isu atau masalah publik merupakan sebuah kebijakan dan segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah juga merupakan sebuah kebijakan”.

Metter dan Horn (dalam Agustino, 2020:150) mengatakan bahwa: “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu pejabat-pejabat dan kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.” Dari beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa implementasi adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, menurut Nugroho (2017:725) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Wijaya (2018:33) mengemukakan bahwa jaminan sosial berupa perlindungan agar peserta

memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang oleh pemerintah. Kemudian Undang-Undang No 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menjelaskan bahwa “Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia”. Sehingga badan yang menyelenggarakan jaminan sosial yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS terbagi menjadi dua yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menjalankan fungsi pemerintahan (*governing function*) di bidang pelayanan umum (*public services*) yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh badan usaha milik negara dan sebagian lainnya oleh lembaga pemerintahan. BPJS ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan sebagai asuransi dalam penerapannya memiliki kecenderungan untuk menanggulangi resiko yang akan dihadapi pekerja. Para pekerja yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan seluruh pekerja dan keluarganya.

Program JKK oleh BPJS Ketenagakerjaan di Kota Medan menjalankan program tersebut bagi para pekerja BPU seperti pedagang Pasar yang ada di Kota Medan. Seperti dilansir pada media online www.tribunnews.com (Jumat, 12 Februari 2021) direktur BPJS

Ketenagakerjaan Sumut Umardin Lubis menyatakan bahwa: “Tenaga kerja informal di Kota Medan cukup banyak, terutama di Pasar yakni para pedagang. Tentunya ini sangat potensial, sebab Kota Medan memiliki 58 Pasar tradisional. Atas dasar itulah, mereka melaporkan kepada Wali Kota sehingga seluruh pedagang yang ada di 58 Pasar tradisional di ibukota Provinsi Sumatera Utara dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.” Berdasarkan kutipan di atas, adanya kepastian perlindungan sosial atas resiko sosial yang mungkin terjadi seperti halnya kecelakaan kerja dan lainnya tentu akan memberikan rasa aman dikalangan pedagang Pasar. Selain itu, manfaat yang besar bagi para BPJS Ketenagakerjaan akan membuat jaminan sosial bagi para pedagang lebih terjamin.

Dapat dinyatakan bahwa terdapat dua jenis tempat di Pasar Sambas di Kota Medan yaitu kios dan stan. Kios terisi berjumlah 217 kios sedangkan stand yang terisi berjumlah 196 stan. Jumlah pedagang di Pasar Sambas Kota Medan berjumlah 413 pedagang Pasar yang aktif. Dari total 413 pedagang, hanya 43 pedagang yang telah mendaftarkan diri pada program JKK. Adapun target yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan agar semua pedagang dapat mengikuti pendaftaran dari jumlah pedagang Pasar di Sambas. Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian pada tanggal 10 Maret 2021, Koordinator Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan mengatakan pada Tahun 2021 ditargetkan semua pedagang yang menjadi peserta program JKK untuk melindungi pedagang Pasar Sambas. Dari data tersebut ditemukan bahwa terdapat perbedaan jumlah yang dicapai Perusahaan Daerah Pasar Sambas yaitu sebanyak 43 peserta dari target yang diberikan kepada semua pedagang di Pasar Sambas dari jumlah target yang akan

dicapai. Maka dengan kurang tercapainya target kepesertaan program JKK di Pasar Sambas menunjukkan masih sedikitnya peserta JKK yang mempengaruhi pada target kepesertaan JKK padahal JKK memberikan banyak manfaat pada pedagang Pasar, salah satunya program JKK sebagai wujud perlindungan diri bagi pedagang Pasar.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiningsih (2012) yang berjudul Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Luar Hubungan Kerja (Jamsos TK-LHK) Oleh PT Jamsostek Pada Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Malioboro Yogyakarta, dengan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan yakni pelaksanaan program Jamsos TK-LHK di Malioboro belum maksimal, dari ribuan jumlah pedagang kaki lima di Malioboro hanya 84 pedagang yang menjadi peserta program Jamsos TK-LHK. Hal ini karena pandangan pedagang kaki lima terhadap sistem asuransi dengan birokrasi yang sulit, informasi yang belum menyeluruh, dan usia pedagang kaki lima di Malioboro yang mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun. Dan program yang dijalankan sudah dirasakan oleh para pedagang kaki lima.

METODE

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data tulisan dan perilaku yang didapat dari apa yang diamati. Menurut Bungin (2017:105) berpendapat bahwa: “Penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik

realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.”

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Unit Pasar Sambas yang beralamatkan di Jl. Sambas, Mesjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara dan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan yang berlokasi di Jl. Kapten Patimura No.334, Darat, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber informan terdiri dari 14 orang. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian data dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Medan yang merupakan peralihan dari Dinas Pasar Kotamadya TK. II Medan sejak Tahun 1993 dan pada awalnya dikelola berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Medan kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan. Sementara sebagai landasan manajemen didasari kepada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1997 tentang Status Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah dan Surat Keputusan Walikota Medan

No.188.342/SK/1998 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No.5 Tahun 1997 Jo. Surat Keputusan Walikota Medan No.14 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

Suatu kasus dinyatakan sebagai kasus kecelakaan kerja apabila terdapat cedera pada tubuh seseorang akibat suatu peristiwa atau kejadian (seperti terjatuh, terpukul, tertabrak dan lain-lain). Akibat dari kecelakaan kerja bisa bermacam-macam, mulai dari luka ringan, luka parah, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, bahkan sampai meninggal dunia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Program JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Kecelakaan kerja yang terjadi harus diperhatikan adanya masa kadaluarsa klaim untuk mendapatkan manfaat. Masa kadaluarsa klaim selama 5 (lima) tahun dihitung sejak kecelakaan kerja terjadi. Perusahaan harus tertib melaporkan baik secara lisan (manual) ataupun elektronik atas kejadian kecelakaan kepada BPJS Ketenagakerjaan selambatnya 2 kali 24 jam setelah kejadian kecelakaan, dan peserta segera menindak lanjuti laporan yang telah dibuat tersebut dengan mengirimkan formulir kecelakaan kerja tahap I yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

1. Standard dan Ukuran Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan ini pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975:464) berpendapat bahwa “Dalam studi implementasi, tujuan dapat digunakan

untuk menilai berhasil atau gagal nya suatu kebijakan yang dilaksanakan. Pernyataan pembuat kebijakan dapat digunakan, seperti berbagai dokumen, peraturan program, dan pedoman yang menjabarkan kriteria untuk evaluasi kinerja kebijakan dapat digunakan dalam menentukan standar dan tujuan dari suatu kebijakan.”

Program JKK memiliki berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh para peserta. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 Permenaker No. 01 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah bahwa peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK. Adapun manfaatnya seperti pelayanan kesehatan, santunan berupa uang dan beasiswa untuk anak bagi para peserta yang memiliki anak. Berbagai manfaat Program JKK tersebut juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Joi selaku Koordinator Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan yang menyatakan bahwa: “Program JKK ini manfaatnya ada juga pastinya. Peserta JKK yang mengalami kecelakaan saat kerja bisa mendapatkan manfaat seperti pelayanan kesehatan, santunan berupa uang dan juga beasiswa bagi para peserta yang memiliki anak.” (Wawancara selaku Koordinator Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan, 3 Januari 2022).

Hal senada juga disampaikan Bapak Suman selaku Koordinator Bidang Kepesertaan Program Khusus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan menyatakan bahwa: “Apabila seorang pedagang mengalami kecelakaan kerja, dimulai dari waktu yang dihabiskan untuk perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan berakhir dengan waktu yang dihabiskan untuk kembali ke rumah, atau menderita

penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, manfaat yang diberikan oleh program asuransi kecelakaan kerja untuk pembeli adalah dalam bentuk uang tunai dan pelayanan kesehatan.” (Wawancara Koordinator Bidang Kepesertaan , 27 Desember 2021).

Dapat dinyatakan bahwa peserta program JKK di Pasar Sambas Kota Medan sebanyak 43 orang. Pedagang Pasar Sambas Kota Medan terakhir mendaftar program JKK pada tanggal 29 Desember 2019. Pada Tahun 2020 sampai sekarang tidak terjadinya penambahan data kepesertaan program JKK bagi para pedagang di Pasar Sambas Kota Medan hal ini disebabkan terhambatnya sosialisasi yang dilakukan kepada seluruh pedagang pasar Sambas Kota Medan yang tidak begitu efektif apalagi pada 2019 s/d sekarang masih merasakan dampaknya pandemi dan sangat berpengaruh pada penghasilan pedagang yang kecil. Kemudian masih adanya para pedagang yang belum mengetahui program JKK. Mereka juga tidak mengetahui manfaat dari program tersebut. Para pedagang tersebut juga hanya mengetahui mengenai jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Pedagang juga merasa belum mampu untuk membayar iuran program JKK perbulannya dikarenakan pendapatan ekonomi yang cukup hanya untuk kebutuhan perbulannya dan merasa belum kepikiran untuk mengikuti program JKK. Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian terkait standar dan sasaran kebijakan ini belum seperti apa yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan bahwa dalam sebuah kebijakan harus ada standar dan sasaran yang jelas. Dalam Pelaksanaan program JKK oleh BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan berlandaskan pada Permenaker Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan

Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah sudah adanya standar acuan yang jelas. BPJS Ketenagakerjaan telah menyelenggarakan pelayanan jaminan kecelakaan kerja. Adanya Program JKK bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi para peserta yang mengalami kecelakaan saat bekerja termasuk bagi para pedagang pasar.

2. Sumber Daya

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975:465) keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang di pengaruhi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya keuangan (*financial*), dan sumber daya sarana dan prasarana yang dapat mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

Berdasarkan wawancara bahwa untuk meningkatkan kualitas dari para Agen Perisai, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pelatihan. Pelatihan dilakukan untuk memberikan arahan serta pembekalan bagi para Agen Perisai yang akan menjadi perpanjangan tangan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk urusan kepesertaan. Adanya pelatihan tersebut juga sebagai perluasan jaringan antara agen satu dengan agen lainnya. Manfaat pelatihan yang diberikan adalah agar meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi biaya karena waktu yang terbuang akibat kesalahan-kesalahan, dan meningkatkan mutu hasil kerja. Dengan adanya pelatihan yang diberikan maka akan berdaampak pada keikutsertaan pedagang, apalagi pedagang ini memang orang yang memiliki penghasilan dari berdagang sehingga agen perisai pasti akan

memiliki wawasan dalam penyampaian kepada pedagang sehingga pedagang tertarik untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Kuantitas sumber daya manusia berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia (penduduk) yang sangat kurang penting kontribusinya di dalam pembangunan, dibandingkan dengan aspek kualitas. Penelitian Sylva Rohana, dkk (2016) yang berkaitan dengan kuantitas sumber daya manusia, Adapun hasilnya hasil penelitian dari aspek kuantitas, SDM di KPHL Batutegi yang berkualitas sebesar 39% dan kurang berkualitas sebesar 61% serta SDM di KPHL Kota Agung Utara yang berkualitas 42% dan kurang berkualitas 58%. Peningkatan kuantitas SDM yang diperlukan untuk KPHL Batutegi adalah 4 SDM jabatan fungsional umum dan 53 SDM jabatan fungsional tertentu, sedangkan untuk KPHL Kota Agung Utara diperlukan 16 SDM jabatan fungsional umum dan 99 SDM untuk jabatan fungsional tertentu.

Dapat dinyatakan bahwa jumlah Agen Perisai di Kota Medan sebanyak 66 orang. Agen Perisai berperan sebagai penggerak jaminan sosial ketenagakerjaan. Agen Perisai juga bertugas mulai dari proses pendaftaran peserta, sosialisasi dan kepesertaan program yang diadakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah 66 orang Agen Perisai yang terdaftar tersebut, pada pelaksanaan program JKK di Pasar Sambas hanya berjumlah 1 orang dikarenakan satu orang agen perisai diputus tugas kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan karena tidak produktifnya agen tersebut dalam hal peningkatan kepesertaan program JKK di pasar Sambas Kota Medan. Agen Perisai pasar Sambas yang aktif melakukan semua tugas yang telah ditetapkan sendiri. Minimnya jumlah Agen Perisai yang ada di Pasar Sambas Kota Medan juga menjadi

salah satu penentu dan penghambat dalam pelaksanaan program JKK di Pasar Sambas Kota Medan. Dengan jumlah pedagang Pasar Sambas sebanyak 413 Pedagang dan hanya 1 orang Agen Perisai menyebabkan ketidak meratanya pelaksanaan kepesertaan program JKK tersebut.

Bidang kepesertaan sudah menganggap pelaksanaan ini sebagai tugas yang sesuai bagian dari pekerjaan sebagai pegawai bidang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.02/2021 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2022 (lampiran 6 gambar 15 halaman 75, transkrip dokumentasi) terlihat bahwa adanya perturan menteri keuangan tentang dana operasional badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam peraturan tersebut terdapat besaran persentase yang diambil dari dana jaminan sosial. Dana operasional program JKK diambil 10% dari iuran program jaminan kecelakaan kerja. Penetapan besaran dana operasional dilakukan atas rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, dengan memperhatikan asas kelayakan kepatuhan.

Dalam pelaksanaan program JKK di Pasar Sambas dibantu oleh Agen Perisai dan petugas pasar. Dalam pendanaan insentifnya mengacu pada Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Sumber pendanaan insentif bagi Perisai menggunakan anggaran Deputy Direktur Bidang Perluasan Kepesertaan. Namun dalam pelaksanaannya program JKK di Pasar Sambas Kota Medan, pendanaan insentifnya Agen Perisai Sambas diberikan setiap bulan apabila melakukan akuisisi atau mendaftarkan para pedagang serta membayar iuran melalui Agen Perisai yang

setiap bulannya akan diakumulasi secara otomatis dan pembayaran insentifnya dikirim secara langsung melalui bank.

Sumber daya sarana dan prasarana juga merupakan hal yang penting selain sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Jalannya suatu pekerjaan, tidak dapat diselesaikan oleh pegawai dengan cepat dan mudah tanpa adanya bantuan dari sarana prasarana yang memadai. Oleh karena itu, adanya sarana prasarana tentu akan mempengaruhi hasil kinerja pegawai. Jika sarana prasarana kerja tersebut baik, maka dapat mempengaruhi kinerja pegawai yang baik pula dan apabila sarana prasarana tersebut buruk, maka kinerja pegawai juga tidak akan maksimal. Pernyataan di atas sesuai dengan penelitian Aula & Nugraha (2020) tentang pengelolaan tata ruang dan sarana prasarana terhadap kinerja pegawai.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait sumber daya sarana dan prasarana, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program JKK di pasar Sambas Kota Medan belum cukup memadai dilihat dari tidak adanya fasilitas pendukung seperti stan atau kantor khusus untuk agen perisai yang disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan maupun dari pihak Perusahaan Daerah Pasar Sambas Kota Medan. Tidak adanya fasilitas pendukung pelaksanaan program JKK di pasar Sambas Kota Medan untuk melakukan tugas agen perisai seperti pendaftaran maupun sosialisai yang berdampak terhadap agen perisai terjadinya tidak keefektifan agen perisai.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975:470) di dalam suatu implementasi kebijakan untuk mencapai suatu keberhasilan yang maksimal harus diidentifikasi dan diketahui agen pelaksana yang mencakup struktur

birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam menerapkan program JKK, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota bekerjasama dengan Agen Perisai dan Perusahaan Daerah Pasar Sambas Kota Medan. Salah satu tugas Agen Perisai adalah melakukan pengutipan iuran program JKK setiap bulan. Namun dalam kenyataannya Agen Perisai melakukan pengutipan iuran tiga bulan sekali. Hal tersebut memberatkan Pedagang Pasar Sambas Kota Medan karena harus membayar iuran selama tiga bulan sekaligus. Selain itu, terdapat juga perbedaan tagihan ketika pedagang ingin melakukan pembayaran secara mandiri. Hal tersebut juga menunjukkan adanya data yang tidak sinkron sehingga membuat pedagang pasar harus membayar lebih mahal dengan membayar program yang tidak diambil. Pedagang pasar Sambas juga gampang terpengaruh terhadap pedagang lain yang mengalami tagihan tidak sesuai dengan tagihan agen perisai biasanya. Maka dari hal tersebutlah munculnya trust issue terhadap pedagang pasar Sambas Kota Medan yang membuat putusya kepesertaan program JKK.

4. Sikap Atau Kecenderungan (*Diposition*) Para Pelaksana

Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota dalam melaksanakan program JKK terkait sikap atau disposisi pelaksana seharusnya dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Temuan peneliti bahwa pihak BPJS mengatakan mereka sudah memberikan pelayanan semaksimal mungkin dan terstruktur, nyatanya dilapangan para pedagang bilang bahwa untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan untuk program JKK sangatlah sulit dan pada proses pengklaiman program JKK peserta juga mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai. Peserta menerima klaim JKK 3 bulan lamanya yang seharusnya menurut peraturan paling lambat 7 hari kerja. Dan pada akhirnya para pedagang tidak mendapatkan hak mereka sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan saat mereka apply menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Masalah pelayanan yang paling menjadi PR adalah pada proses pengklaiman BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota yang dibantu oleh Agen Perisai.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Agar komunikasi berjalan dengan dengan efektif, menurut Van Meter dan Van Horn (1975:466) maka badan-badan pelaksana harus mempunyai suatu pemahaman informasi yang sama. Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan mengeluarkan surat pengumuman yang menghimbau para pedagang Pasar Sambas Kota Medan untuk mengikuti program JKK. Namun pada sekarang ini bahkan agen perisai yang datang tidak sebulan sekali untuk mengutip iuran.

Ditambah lagi pihak Perusahaan Daerah Pasar juga tidak mengingatkan para pedagang pasar untuk membayarkan iuran BPJS memang itu bukan ranah Perusahaan

Daerah Pasar saat ini dan Perusahaan Daerah Pasar juga tidak melakukan pembaruan kegiatan sosialisai lagi terkait program JKK untuk meningkatkan perlindungan bagi pedagang pasar Sambas Kota Medan. Setiap kebijakan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Dari segi komunikasi pelaksanaan program JKK BPJS Ketenagakerjaan dengan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dan Perusahaan Daerah Pasar Unit Sambas Kota Medan sudah baik karena memang terstruktur dan ada surat Mou serta surat himbauan untuk memperkuat jalinan komunikasi ini, tapi sangat di sayangkan bahwa temuan peneliti pedagang merasa komunikasi yang terjalin antara agen perisai di lapangan justru tidak maksimal. Berdasarkan temuan penelitian ini maka perlu dievaluasi lagi untuk tahapan akhir yaitu pelayanan komunikasi dengan anggota BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri.

6. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975:471) kondisi sosial, ekonomi, dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik partisipan yaitu mendukung atau menolak, serta sifat opini publik yang ada dilingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Keadaan sosial, ekonomi, dan politik merupakan salah satu indikator yang akan mempengaruhi jalannya sebuah kebijakan. apabila ketiganya mempengaruhi untuk diterapkan sebuah program atau kebijakan maka dengan mudah program ini dilaksanakan. Berdasarkan Jurnal penelitian Zulfian (2014) bahwa hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja

implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik.

Dapat dinyatakan bahwa situasi Pasar Sambas Kota Medan sepi pembeli. Banyak kios dan stan para pedagang yang tutup akibat adanya pandemi covid-19. Tidak adanya kegiatan jual beli seperti biasa mengakibatkan kondisi ekonomi para pedagang terganggu. Sehingga para pedagang merasa berat untuk mengikuti program JKK dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan. Pasar memiliki definisi sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat (Permendagri No. 42 Tahun 2007). Keberadaan pasar dapat menjadi salah satu opsi sederhana untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Di sana, masyarakat dapat memasarkan hasilhasil pertanian maupun produk-produk lokal yang mereka hasilkan. Pasar sebagai ruang publik merupakan tempat untuk membentuk jalinan sosial ekonomi dimana didalamnya terbangun nilai-nilai untuk saling percaya saling menghormati dan perasaan empati terhadap sesamanya.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Agen Perisai belum merata. Para pedagang mengaku belum mengetahui tentang adanya program JKK. Sebagian para pedagang Pasar Sambas juga belum menerima sosialisasi dan informasi mengenai adanya program JKK oleh BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 6, 7, 8 April 2022 bahwa adanya pedagang yang mengikuti program JKK dan ada pula yang sama sekali tidak mengetahui adanya program JKK tersebut terkait sosialisasi yang dilakukan agen perisai di Pasar Sambas Kota Medan. Selama observasi, peneliti juga tidak menemukan adanya agen perisai

yang datang untuk melakukan sosialisasi kepada para pedagang mengenai program JKK. Melainkan sosialisasi pernah dilakukan pada tahun 2019 sebelum adanya pandemic.

Terdapat FGD yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota dengan Pemko Medan untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang salah satunya adalah program JKK. FGD tersebut dihadiri oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota didampingi beberapa Kepala Bidang. Pemko Medan mendukung adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dukungan tersebut sangat berarti untuk BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk program JKK.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, diperoleh sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Dalam Meningkatkan Jaminan Sosial Di Pasar Sambas Kota Medan. Berikut hasil kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Standar dan sasaran kebijakan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan memiliki standar dan sasaran dalam pelaksanaan program JKK bagi pedagang pasar. Namun sasaran kebijakan belum terpenuhi secara keseluruhan dilihat dari kepesertaan program JKK di pasar Sambas belum merata. Dari 413 pedagang pasar sambas hanya 43 pedagang yang menjadi peserta. Hal tersebut karena terhambatnya sosialisasi, ketidaktahuan pedagang, dan ketidakmampuan pedagang dalam membayar iuran perbulannya.

2. Sumber daya, sumber daya manusia pada Agen Perisai belum memadai pada pelaksanaan program JKK di pasar Sambas Kota Medan yang melaksanakan tugasnya melalui agen perisai yang hanya 1 orang agen perisai pasar sambas untuk melakukan tugasnya.
3. Karakteristik agen pelaksana, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan bekerjasama dengan agen perisai dan Perusahaan Daerah Pasar Sambas Kota medan. Salah satu tugas agen perisai adalah melakukan pengutipan iuran program JKK setiap bulan ke masing-masing pedagang secara langsung. Namun agen perisai melakukan pengutipan tiga bulan sekaligus.
4. Sikap atau disposisi para pelaksana, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan berkomitmen melaksanakan program JKK di Pasar Sambas Kota medan yang merupakan arahan atau kebijakan dari pemerintah pusat. Sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan program JKK. Namun dalam klaim BPJS Ketenagakerjaan masih adanya kendala dan proses pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan dalam proses pelaksanaan program JKK bagi pedagang pasar sambas dengan cara melakukan koordinasi ataupun kerjasama dengan PD. Pasar Kota Medan selaku pengelola pasar di kota medan.
6. Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik, terhambat akibat adanya pandemic covid 19 yang melanda Indonesia Khususnya Kota Medan. Pada Kondisi ekonomi, adanya pandemic covid 19 menyebabkan kios dan stan tutup dan juga terbatasnya

kegiatan di pasar Sambas kota Medan menyebabkan pedagang pasar terhambat dalam berjualan serta tidak memiliki pemasukan yang lebih hanya cukup untuk makan dan kebutuhan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ani, S. & Sulistio. B. E. (2016). Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Provinsi Lampung Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 8(1), 105-113
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers/RajaGrafindo Persada.
- Islamy, M. I. (2016). *Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka Kartawidjaja.
- Kiningsih, R. (2012). *Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Luar Hubungan Kerja (Jamsos TK-LHK) Oleh PT. Jamsostek Pada Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Malioboro Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Meter, D. S. V. & Horn, C. E. V. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration and Society*, 6(4), 445-448.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy Edisi Enam*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rakhmat. (2018). *Administrasi Dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H dan Pasal 34 ayat 2 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Wijaya, A. (2018). *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Zulfian. (2014). *Impelementasi Kebijakan Program Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Sintang*. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*, 1(2), 33-44.